

**POLITIK HUKUM REGULASI *NUSYŪZ* DI INDONESIA, MALAYSIA,
DAN BRUNEI DARUSSALAM**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

NABILA MUMTAZAH, Lc.

NIM: 23203012076

PEMBIMBING:

Prof. Dr. LINDRA DARNELA, S.Ag., M.Hum.

NISN: 19750326 199803 1 002

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Regulasi *nusyūz* di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam memiliki akar normatif hukum Islam yang relatif serupa, tetapi dibentuk dan dilembagakan dalam struktur hukum dan ketatanegaraan yang berbeda. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa pembentukan regulasi *nusyūz* tidak hanya berkaitan dengan sumber normatif fikih, tetapi juga dengan politik hukum masing-masing negara. Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana politik hukum pembentukan regulasi *nusyūz* dalam hukum keluarga Islam di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), bersifat deskriptif-analitis, dan menggunakan pendekatan normatif-komparatif. Data sekunder yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan literatur terkait dianalisis secara kualitatif dan komparatif melalui analisis isi (*content analysis*) dan interpretasi. Teori politik hukum Mahfud MD digunakan sebagai kerangka analisis untuk melihat hubungan konfigurasi politik, orientasi kebijakan hukum, dan karakter produk hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia memiliki konfigurasi politik akomodatif dengan orientasi integrasi yang menghasilkan produk hukum integratif; Malaysia memiliki konfigurasi federal dengan orientasi harmonisasi yang menghasilkan produk hukum harmonis; sedangkan Brunei Darussalam memiliki konfigurasi monarki-MIB yang sentralistik dengan orientasi institusionalisasi yang menghasilkan produk hukum institusional. Konfigurasi politik tidak secara langsung menentukan substansi regulasi, tetapi bekerja melalui orientasi kebijakan dan pola pelebagaan hukum, sedangkan kesamaan substansi dasar *nusyūz* di ketiga negara lebih banyak dipengaruhi oleh kontinuitas tradisi fikih.

Kata Kunci: Politik Hukum; *Nusyūz*; Hukum Keluarga Islam; Konfigurasi Politik; Pelebagaan Hukum.

ABSTRACT

Nusyūz regulations in Indonesia, Malaysia, and Brunei Darussalam share relatively similar normative roots in Islamic law, yet they are formulated and institutionalized within different legal and constitutional structures. These differences indicate that the formation of *nusyūz* regulations is shaped not only by the normative sources of Islamic jurisprudence (*fiqh*), but also by the legal politics of each country. The main issue addressed in this study is how the legal politics of *nusyūz* regulation formation operates within Islamic family law in Indonesia, Malaysia, and Brunei Darussalam.

This study employs normative legal research based on library research, using a descriptive-analytical method and a normative-comparative approach. Secondary data derived from legislation, legal documents, and relevant literature are analyzed qualitatively and comparatively through content analysis and interpretation. Mahfud MD's theory of legal politics is employed as the analytical framework to examine the relationship between political configuration, legal policy orientation, and the character of legal products.

The findings show that Indonesia has an accommodative political configuration with an integration-oriented policy that produces an integrative legal product; Malaysia has a federal political configuration with a harmonization-oriented policy that produces a harmonious legal product; while Brunei Darussalam has a centralized monarchical-MIB political configuration with an institutionalization-oriented policy that produces an institutional legal product. Political configuration does not directly determine the substance of the regulations, but operates through legal policy orientation and patterns of legal institutionalization, while the similarities in the basic substance of *nusyūz* across the three countries are largely influenced by the continuity of the *fiqh* tradition.

Keywords: Legal Politics; *Nusyūz*; Islamic Family Law; Political Configuration; Legal Institutionalization.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nabila Mumtazah, Lc.

NIM : 23203012076

Program Studi : Magister Ilmu Syari'ah

Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 30 Juli 2026 M

16 Safar 1448 H

Saya yang menyatakan,



Nabila Mumtazah
NIM. 23203012076

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Nabila Mumtazah, Lc.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UTN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Nabila Mumtazah, Lc.

NTM : 23203012076

Judul : Politik Hukum Regulasi *Nusyuz* di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam

sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UTN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunafasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 30 Juli 2026 M
18 Safar 1448 H

Pembimbing,



Prof. Dr. Linda Darnela, S.Ag., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1107/Un.02/DS/PP.00.9/08/2026

Tugas Akhir dengan judul : **POLITIK HUKUM REGULASI NUSYUZ DI INDONESIA, MALAYSIA, DAN BRUNEI DARUSSALAM**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : **NABILA MUMTAZAH, Lc**
Nomor Induk Mahasiswa : **23203012076**
Telah diujikan pada : **Jumat, 14 Agustus 2026**
Nilai ujian Tugas Akhir : **A**

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid TD: 6a9e5e176526d



Penguji II

Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.
SIGNED

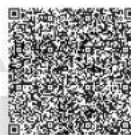
Valid TD: 6a9e5c86dd54a



Penguji III

Dr. Hijrian Angga Prihanjoro, Lc., L.L.M.
SIGNED

Valid TD: 6a9e5380eb2e7



Yogyakarta, 14 Agustus 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sadiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid TD: 6a9e5e0944608

MOTO

“Never too old to learn, never too weak to fight”



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah Swt., karya sederhana ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, yang doa, kasih sayang, pengorbanan, dan kepercayaannya selalu menjadi kekuatan terbesar dalam setiap langkah penulis. Kepada keluarga yang senantiasa menjadi tempat pulang dan sumber semangat, kepada seluruh guru dan dosen yang telah membimbing penulis dengan ilmu, keteladanan, serta kesabaran, dan kepada sahabat serta teman-teman yang telah menemani setiap proses, memberikan dukungan, doa, maupun tawa di tengah perjalanan yang panjang ini. Terakhir, karya ini juga penulis persembahkan untuk diri saya sendiri “Nemy”, yang telah memilih untuk tetap bertahan, terus belajar, dan tidak menyerah hingga mampu menuntaskan perjalanan ini. Semoga setiap proses yang telah dilalui menjadi langkah kecil menuju keberkahan dan manfaat bagi banyak orang.



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa’	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	w
ه	Ha’	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya’	Y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	‘illah

III. *Ta’ Marbûtah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā’idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka

ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal Pendek

1.	---	fathah	ditulis	a
2.	---	kasrah	ditulis	i
3.	---	ḍammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْشَى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلْوَانِ	ditulis ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	ū <i>‘Ulūm</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
إِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

XI. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, shalat, zakat, mazhab.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.

- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



KATA PENGANTAR

Bismillāhirrahmānirrahīm

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat, kasih sayang, serta pertolongan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul "Politik Hukum Regulasi *Nusyūz* di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman.

Penelitian ini lahir dari keinginan penulis untuk memahami bahwa suatu regulasi tidak pernah hadir dalam ruang yang netral. Di balik setiap ketentuan hukum selalu terdapat pilihan kebijakan, konfigurasi politik, dan tujuan yang ingin dicapai oleh negara. Berangkat dari pemikiran tersebut, penelitian ini mengkaji politik hukum pembentukan regulasi nusyuz di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam melalui perspektif teori politik hukum Mahfud MD guna melihat bagaimana perbedaan konfigurasi politik melahirkan orientasi kebijakan hukum dan karakter regulasi yang berbeda di masing-masing negara.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak mungkin dapat diselesaikan hanya dengan kemampuan penulis sendiri. Proses panjang yang dilalui, mulai dari pencarian literatur, penyusunan argumentasi, revisi yang berulang, hingga penyelesaian naskah ini, merupakan perjalanan yang hanya dapat dilalui atas pertolongan Allah Swt., serta dukungan, doa, bimbingan, dan perhatian dari banyak pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan ketulusan, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D., sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag., sebagai Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum dan Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu

Syari'ah dan Hukum, serta seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

3. Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL., selaku dosen penguji.
4. Dr. Hijrian Angga Prihantoro, Lc., L.L.M., selaku dosen penguji.
5. Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I., selaku dosen pembimbing akademik.
6. Prof. Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum., selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan, masukan, serta bimbingan kepada penulis selama proses penyusunan. Setiap saran, kritik, dan perhatian yang beliau berikan menjadi bekal yang sangat berharga, tidak hanya dalam menyelesaikan penelitian ini, tetapi juga dalam membentuk cara berpikir akademik penulis. Atas segala ketulusan dan dedikasi tersebut, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya.
7. Kedua orang tua: Umi Waroaturohmah, Mama Humaidillah, dan seluruh keluarga besar atas segala dukungan dan doa yang tidak ada hentinya.
8. Kepada saudara seperjuangan yang telah mendukung setiap proses dalam penulisan ini, yang dengan tulus selalu hadir memberi dukungan, semangat, berbagi pilu maupun tawa meskipun tengah memikul beban yang sama.

Terakhir, penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki kekurangan. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna penyempurnaan di masa mendatang. Semoga hasil penelitian ini membawa manfaat akademis dan praktis, khususnya dalam pengembangan bidang politik hukum keluarga Islam di Indonesia. Semoga kebaikan seluruh pihak yang telah membantu penyusunan karya ini mendapat balasan terbaik dari Allah *subhānahū wa ta'ālā. Āmīn yā Rabb al-'ālamīn.*

Yogyakarta, 30 Agustus 2026 M

16 Safar 1448 H

Penulis,

Nabila Mumtazah

NIM: 23203012076

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
SURAT PERSETUJUAN TESIS	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	14
1. Jenis Penelitian	14
2. Sifat Penelitian	15
3. Pendekatan Penelitian	15
4. Sumber Data Penelitian	15
5. Teknik Pengumpulan Data	16
6. Analisis Data	17
G. Sistematika Pembahasan	17

BAB II NUSYŪZ DALAM HUKUM ISLAM DAN KEDUDUKANNYA DALAM SISTEM HUKUM YANG BERLAKU

A. Nusyūz Dalam Hukum Islam	19
B. Kedudukan Hukum Keluarga Islam dalam Sistem Hukum yang Berlaku di Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam	21

1. Kedudukan Hukum Keluarga Islam dalam Sistem Hukum yang Berlaku di Indonesia.....	21
2. Kedudukan Hukum Keluarga Islam dalam Sistem Hukum di Malaysia	24
3. Kedudukan Hukum Keluarga Islam dalam Sistem Hukum di Brunei Darussalam	25
C. Teori Politik Hukum dalam Penelitian	28
D. Operasionalisasi Teori Politik Hukum dalam Penelitian.....	31
BAB III PEMBENTUKAN REGULASI NUSYŪZ DI INDONESIA, MALAYSIA, DAN BRUNEI DARUSSALAM	
A. Latar Belakang Pembentukan Regulasi Nusyūz di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam.....	33
1. Latar Belakang Historis Pembentukan Regulasi Nusyūz di Indonesia	33
2. Latar Belakang Historis Pembentukan Regulasi Nusyūz di Malaysia	36
3. Latar Belakang Historis Pembentukan Regulasi Nusyūz di Brunei Darussalam	39
B. Konfigurasi Politik dalam Pembentukan Regulasi Nusyūz di Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam.....	42
1. Konfigurasi Politik dalam Pembentukan Regulasi Nusyūz di Indonesia	42
2. Konfigurasi Politik dalam Pembentukan Regulasi Nusyūz di Malaysia	44
3. Konfigurasi Politik dalam Pembentukan Regulasi Nusyūz di Brunei Darussalam	46
C. Formulasi Pengaturan Nusyūz dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam.....	48
1. Formulasi Pengaturan Nusyūz dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia	48
2. Formulasi Pengaturan Nusyūz dalam Hukum Keluarga Islam di Malaysia	50
3. Formulasi Pengaturan Nusyūz dalam Hukum Keluarga Islam di Brunei Darussalam	54
D. Perbandingan Rumusan Normatif Pengaturan Nusyūz di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam.....	56
1. Subjek dan Konstruksi Normatif Nusyūz.....	56
2. Indikator Nusyūz	57
3. Pembuktian dan Penentuan Keadaan Nusyūz	58
4. Akibat Hukum dan Berakhirnya Keadaan Nusyūz	59

5. Pemetaan Persamaan dan Perbedaan Rumusan Normatif.....	61
---	----

BAB IV KONSTRUKSI POLITIK HUKUM REGULASI NUSYŪZ DI INDONESIA, MALAYSIA, DAN BRUNEI DARUSSALAM

A. Pengaruh Konfigurasi Politik terhadap Pembentukan Regulasi Nusyūz di Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam	64
1. Pengaruh Konfigurasi Politik terhadap Pembentukan Regulasi Nusyūz di Indonesia	64
2. Pengaruh Konfigurasi Politik terhadap Pembentukan Regulasi Nusyūz di Malaysia	66
3. Pengaruh Konfigurasi Politik terhadap Pembentukan Regulasi Nusyūz di Brunei Darussalam	67
B. Orientasi Kebijakan Hukum dalam Pembentukan Regulasi Nusyūz di Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam	70
1. Orientasi Kebijakan Hukum dalam Pembentukan Regulasi Nusyūz di Indonesia	71
2. Orientasi Kebijakan Hukum dalam Pembentukan Regulasi Nusyūz di Malaysia	72
3. Orientasi Kebijakan Hukum dalam Pembentukan Regulasi Nusyūz di Brunei Darussalam	74
C. Karakter Regulasi Nusyūz sebagai Produk Politik Hukum di Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam.....	77
1. Karakter Regulasi Nusyūz sebagai Produk Politik Hukum di Indonesia	77
2. Karakter Regulasi Nusyūz sebagai Produk Politik Hukum di Malaysia	79
3. Karakter Regulasi Nusyūz sebagai Produk Politik Hukum di Brunei Darussalam	80
D. Konstruksi Politik Hukum Pembentukan Regulasi Nusyūz di Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam	85
1. Konstruksi Politik Hukum Pembentukan Regulasi Nusyūz di Indonesia	85
2. Konstruksi Politik Hukum Pembentukan Regulasi Nusyūz di Malaysia	87
3. Konstruksi Politik Hukum Pembentukan Regulasi Nusyūz di Brunei Darussalam	88

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	94
B. Saran.....	96

DAFTAR PUSTAKA.....	97
LAMPIRAN.....	105
CURRUCULM VITAE.....	111



DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Rumusan Normatif Pengaturan Nusyūz di Malaysia	51
Tabel 3. 2 Perbandingan Rumusan Normatif Pengaturan Nusyūz di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam	61
Tabel 4. 1 Komparasi Pengaruh Konfigurasi Politik terhadap Pembentukan Regulasi Nusyūz di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam	69
Tabel 4. 2 Komparasi Orientasi Kebijakan Hukum dalam Pembentukan Regulasi Nusyūz di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam	75
Tabel 4. 3 Matriks Pembuktian Hubungan Konfigurasi Politik, Orientasi Kebijakan, dan Karakter Regulasi Nusyūz.....	82
Tabel 4. 4 Model Sintesis Politik Hukum Pembentukan Regulasi Nusyūz di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam	92

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Pola Formulasi Pengaturan Nusyūz dalam Hukum Keluarga Islam di Malaysia.....	53
--	----



PENDAHULUAN

Nusyūz merupakan salah satu konsep penting dalam hukum keluarga Islam yang mengatur hal-hal berkaitan dengan relasi suami dan istri. Secara etimologis, *nusyūz* berarti “meninggi”, “menjauh”, atau “membangkang”,¹ yang dalam konteks fikih dipahami sebagai sikap menyimpang dari kewajiban dan tanggung jawab dalam relasi suami istri.² Meskipun sebagian ulama berpendapat bahwa *nusyūz* hanya ditujukan kepada istri yang mengacu pada surat QS. Al-Nisa’ ayat 34 :
الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّا تِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
كَابِيرًا,³ namun dalam perkembangan terminologinya sebagian ulama lain juga berpendapat bahwa *nusyūz* juga bisa dilakukan oleh suami yang merujuk pada QS. Al-Nisa’ ayat 128:
وَإِن مَّرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا ۖ
بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ ۗ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ
مُبِينًا.⁴ Dengan demikian, pengertiannya bisa dipahami sebagai bentuk ketidakpatuhan atau penyimpangan salah satu pihak dari kewajiban yang melekat dalam hubungan perkawinan.

⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Surah Ali Imran, dan An - Nisa'*, Jakarta: Lentera Publisher (2002), Vol. 3 hlm. 411-421.

Dalam perkembangan hukum keluarga Islam modern, konsep *nusyūz* tidak lagi hanya menjadi wacana normatif dalam kitab-kitab fikih, melainkan telah mengalami transformasi menjadi norma hukum positif di berbagai negara muslim.⁵ Dalam konteks tersebut, negara Indonesia mempunyai Kompilasi Hukum Islam yang mengatur perkawinan, warisan dan perwakafan masyarakat muslimnya.⁶ Demikian juga dengan negara Malaysia⁷ dan Brunei Darussalam⁸ yang juga mengatur hal serupa dalam perundang-undangan keluarga Islamnya. Hal ini menunjukkan bahwa *nusyūz* bukan lagi persoalan domestik dalam rumah tangga, namun juga menjadi ranah dan tanggung jawab negara dalam penyelesaiannya.

Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam merupakan tiga negara yang sama-sama melembagakan hukum keluarga Islam ke dalam sistem hukumnya. Pengaturan mengenai *nusyūz* di ketiga negara juga menunjukkan kemiripan pada substansi dasarnya. Di Indonesia, KHI terutama mengatur *nusyūz* istri dan mengaitkannya dengan akibat hukum terhadap nafkah.⁹ Kecenderungan serupa ditemukan dalam hukum keluarga Islam Malaysia¹⁰ dan *Islamic Family Law Order* Brunei Darussalam.¹¹ Meskipun demikian, kemiripan tersebut hadir dalam bentuk regulasi, struktur kewenangan, dan sistem hukum yang berbeda. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesamaan sumber normatif tidak dengan sendirinya menghasilkan proses pembentukan dan pelebagaan hukum yang sama.

Perbedaan tersebut menimbulkan persoalan penting mengenai bagaimana norma *nusyūz* yang relatif serupa memperoleh bentuk, legitimasi, dan kedudukan hukum yang berbeda pada masing-masing negara. Indonesia melembagakan hukum keluarga Islam dalam sistem hukum nasional yang pluralistik,¹² Malaysia

⁵ Dominik M. Müller, *Routledge Handbook of Islam in Southeast Asia*, London: Routledge (2022), 1st Edition, hlm. 15.

⁶ Kompilasi Hukum Islam 1991, Indonesia.

⁷ Islamic Family Law (Federal Territories) ACT 1984, Malaysia.

⁸ Islamic Family Law Order, 2012 (Chapter 217, Revised Edition), Brunei Darussalam.

⁹ Kompilasi Hukum Islam 1991, Pasal 84 ayat (2).

¹⁰ Islamic Family Law Act Federal Territories 1984, Section 128, Malaysia.

¹¹ Islamic Family Law Order, 2012 (Chapter 217, Revised Edition), Section 60 ayat (3), Brunei Darussalam.

¹² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers (2006), hlm. 33.

menempatkannya dalam pembagian kewenangan negara federal,¹³ sedangkan Brunei Darussalam mengembangkannya dalam sistem hukum yang lebih terpusat dan berlandaskan *Melayu Islam Beraja*.¹⁴ Oleh karena itu, persoalan pembentukan regulasi *nusyūz* tidak cukup dijelaskan hanya melalui substansi fikih yang menjadi sumber normatifnya, tetapi juga perlu ditempatkan dalam konteks struktur ketatanegaraan, relasi agama dan negara, distribusi kewenangan, serta mekanisme pembentukan hukum pada masing-masing negara.

Perspektif politik hukum menjadi penting untuk menjelaskan persoalan tersebut karena transformasi norma fikih menjadi hukum positif melibatkan pilihan negara mengenai siapa yang memiliki kewenangan membentuk hukum, siapa saja yang terlibat, mekanisme yang digunakan, serta arah kebijakan hukum yang hendak diwujudkan. Dengan demikian, penelitian ini tidak berangkat dari asumsi bahwa konfigurasi politik secara langsung menentukan substansi regulasi *nusyūz*, melainkan menelusuri keterkaitan antara konteks politik dan kelembagaan dengan proses pembentukan serta pelebagaan regulasi *nusyūz* di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹³ Ahmad Ibrohim, *Family Law in Malaysia*, Kuala Lumpur: Malayan Law Journal Sdn. Bhd., (1997), hlm. 5-11.

¹⁴ Hajah Radziah Haji Abdullah, “Struktur Pentadbiran Dakwah Islam di Negara Brunei Darussalam: Kajian dari Tahun 1950-1985”, *International Journal of ‘Umranic Studies*, Vol. 5 No. 1 (2022), hlm. 51-59, www.unissa.edu.bn/ijus.

Penelitian terdahulu mengenai *nusyūz* telah banyak menjelaskan aspek normatif,¹⁵ tafsir,¹⁶ keadilan gender,¹⁷ praktik sosial,¹⁸ dan penerapan yudisial.¹⁹ Kajian komparatif juga telah menunjukkan adanya persamaan dan perbedaan dalam pengaturan *nusyūz*.²⁰ Namun, kajian-kajian tersebut belum cukup menjelaskan mengapa negara-negara yang memiliki basis normatif hukum Islam yang relatif serupa dapat membentuk dan melembagakan regulasi *nusyūz* melalui struktur dan mekanisme hukum yang berbeda. Penelitian ini mengisi ruang tersebut dengan menelaah keterkaitan antara konfigurasi politik, distribusi kewenangan, aktor dan mekanisme pembentukan hukum, orientasi kebijakan, serta karakter regulasi *nusyūz* di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana politik hukum pembentukan regulasi *nusyūz* dalam hukum keluarga Islam di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

¹⁵ Sandi Nugraha, "Nusyuz dalam AL-Qur'an dan hubungannya dengan Undang-undang Republik Indonesia no 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga: Study Komparatif tafsir al-Jami' li ahkam Al-Qur'an karya Imam al-Qurtuby dan tafsir al-Munir karya Prof. Dr. Wahbah al-Zuhailly dan Undang-undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga", *Thesis* UIN Sunan Gunung Djati (2024), hlm. 67-73, <https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/93412>.

¹⁶ Ali Sahban Nasution, "Konsep Nusyuz dalam Kitab Uqudu Al-Lujayni Karangan Muhammad Nawawi Perspektif Qira'Ah Mubadalah Karya Faqihuddin Abdul Qadir", *Thesis* UIN Raden Intan Lampung (2023), hlm. 53-39, <https://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/28728>.

¹⁷ Husnur Rohmah, "Nusyuz Dalam Al-Qur'an dan Relevansinya dengan Kesetaraan Gender (Analisis QS. An-Nisa':34 dan 128 Perspektif Hermeneutika Tauhid Amina Wadud", *Thesis* Institut agama Islam Negeri Madura (2024), hlm. 97-99, <http://etheses.iainmadura.ac.id/id/eprint/5911>.

¹⁸ Dina Sakinah Wijaya, "Pemahaman Nusyuz dan Dampaknya terhadap Perilaku KDRT dalam Keluarga", *Thesis* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm. 141-143, <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/63243>.

¹⁹ Nor Annisa Rahmatillah, "Konstruksi Dan Interpretasi Hukum Konsep Nusyuz Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jawa Timur", *Thesis* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2024), hlm. 234-237,

²⁰ Muhammad Amanuddin, "Konstruksi Penyelesaian Kasus Nusyuz Dalam Perundang Undangan Keluarga Islam Indonesia Dan Malaysia", *Thesis* UIN Sultan Syarif Kasim Riau (2023), hlm. 78-83, <http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/75277>.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konstruksi politik hukum pembentukan regulasi *nusyūz* dalam hukum keluarga Islam di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam secara komparatif.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya yang berkaitan dengan *nusyūz* dan politik hukum dalam hukum keluarga Islam di Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam secara komparatif.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan dalam memahami serta mengevaluasi aturan tentang *nusyūz* di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam.

D. Telaah Pustaka

Kajian mengenai *nusyūz* dalam penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa tema ini telah berkembang cukup luas dalam studi hukum keluarga Islam. *Nusyūz* tidak lagi hanya dipahami sebagai persoalan normatif yang berkaitan dengan ketentuan hak dan kewajiban suami istri dalam Islam, tetapi juga telah dibahas sebagai persoalan sosial,²¹ relasi gender,²² praktik hukum,²³ hingga objek pengaturan dalam hukum positif. Hal ini menunjukkan bahwa *nusyūz* merupakan konsep yang tidak berhenti pada tataran teks keagamaan saja, melainkan terus bergerak mengikuti perkembangan pemikiran, perubahan sosial, dan kebutuhan hukum masyarakat muslim di setiap masanya.

²¹ Syukri Asnawi, "Penyelesaian Nusyuz Suami oleh Tuha Peut di Kabupaten Nagan Raya", *Ahkamul Usroh: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol 3 No. 2, hlm. 16-17 (2023), <https://doi.org/10.22373/ahkamulusrah.v3i2.5007>.

²² Husnur Rohmah, "Nusyuz Dalam Al-Qur'an dan Relevansinya dengan Kesetaraan Gender (Analisis QS. An-Nisa':34 dan 128 Perspektif Hermeneutika Tauhid Amina Wadud)", *Thesis Institut agama Islam Negeri Madura* (2024), hlm. 97-99, <http://etheses.iainmadura.ac.id/id/eprint/5911>.

²³ Fitriyani, "Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Nusyuz Perspektif Keadilan Gender", *Thesis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* (2022), hlm. 129-131, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/65678>.

Pembahasan mengenai *nusyūz* yang berfokus pada penafsiran terhadap sumber-sumber normatif Islam seperti Al-Qur'an, hadis, dan literatur fikih klasik menunjukkan bahwa *nusyūz* dibentuk sebagai bagian dari konstruksi hukum keluarga yang menempatkan suami dan istri dalam relasi hak dan kewajiban tertentu. Selain itu, perkembangan penelitiannya juga menunjukkan bahwa pembacaan terhadap konsep ini tidak lagi bersifat tunggal, yang mana memperlihatkan bahwasannya ketentuan-ketentuan mengenai *nusyūz* dapat dibaca ulang secara lebih kontekstual²⁴ dalam beberapa kajian, terutama ketika dihadapkan pada tuntutan keadilan dan perlindungan hak dalam rumah tangga.²⁵ Hal ini menunjukkan bahwa kajian normatif terhadap *nusyūz* tidak hanya bertujuan untuk sekedar memahami teks semata, tetapi juga menilai kembali relevansi pemahamannya dalam konteks terkini yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Perkembangan tersebut kemudian memperlihatkan bahwa pemaknaan terhadap *nusyūz* selalu berkaitan dengan bagaimana cara masyarakat memahami *nusyūz* dalam relasi rumah tangga. Dalam sejumlah kajian, terlihat bahwa pemahaman klasik terhadap *nusyūz* cenderung menempatkan persoalan ini dalam kerangka kepatuhan istri terhadap suaminya.²⁶ Sementara itu, pembacaan yang lebih kontemporer mulai melihat *nusyūz* dalam konteks yang lebih luas, yakni sebagai persoalan relasi timbal balik dalam keluarga yang perlu dibaca dengan mempertimbangkan aspek keadilan, perlindungan, dan kemanusiaan.²⁷ Dengan

²⁴ Husnur Rohmah, "Nusyuz Dalam Al-Qur'an dan Relevansinya dengan Kesetaraan Gender (Analisis QS. An-Nisa':34 dan 128 Perspektif Hermeneutika Tauhid Amina Wadud", *Thesis Institut agama Islam Negeri Madura* (2024), hlm. 97-99, <http://etheses.iainmadura.ac.id/id/eprint/5911>

²⁵ Sandi Nugraha, "Nusyuz dalam AL-Qur'an dan hubungannya dengan Undang-undang Republik Indonesia no 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga: Study Komparatif tafsir al-Jami' li ahkam Al-Qur'an karya Imam al-Qurtuby dan tafsir al-Munir karya Prof. Dr. Wahbah al-Zuhailly dan Undang-undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga", *Thesis UIN Sunan Gunung Djati* (2024), hlm. 67-73, <https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/93412>

²⁶ Dina Sakinah Wijaya, "Pemahaman Nusyuz dan Dampaknya terhadap Perilaku KDRT dalam Keluarga", *Thesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, hlm. 141-143, <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/63243>

²⁷ Nabila Mumtazah dan Muhammad Royhan Assaiq, "Dynamics of Regulation and the Role of Female Judges in Nusyuz Cases in Religious Court Practice in Indonesia", *Staatrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Hukum*, Vol. 5 No. 1, hlm. 452-460, <https://doi.org/10.14421/ap7n0r61>

demikian, *nusyūz* tidak lagi bisa dipahami sebagai konsep yang selesai, tetapi juga sebagai bagian dari diskursus hukum Islam yang terus berkembang.

Dalam perkembangan berikutnya, pembahasan *nusyūz* semakin banyak dikaitkan dengan persoalan gender. Hal ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa dalam praktik sosial maupun praktik hukum, *nusyūz* lebih sering dilekatkan kepada istri dibandingkan suami.²⁸ Kecenderungan ini menunjukkan bahwa konstruksi hukum mengenai *nusyūz* tidak hanya dipengaruhi oleh bunyi noram semata, tetapi juga bagaimana norma tersebut dipahami dalam relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan. Karena itu, banyak penelitian yang kemudian berusaha meninjau kembali konsep *nusyūz* dengan menggunakan pembacaan yang lebih kontekstual yang berkeadilan.²⁹ Dari upaya tersebut terlihat bahwa persoalan *nusyūz* juga menjadi salah satu bagian dari perdebatan yang lebih luas mengenai posisi perempuan dalam hukum keluarga Islam.

Arah kajian tersebut semakin menguat ketika perubahan struktur sosial keluarga muslim mulai dijadikan bagian dari reinterpretasi terhadap konsep *nusyūz*. Perubahan peran sosial perempuan, baik dalam ranah ekonomi ataupun posisinya dalam struktur rumah tangga, membuat pemahaman klasik terhadap *nusyūz* semakin sering dipertimbangkan. Dalam sejumlah kajian, terlihat adanya upaya untuk membaca ulang relasi suami istri dalam kerangka yang lebih setara.³⁰ Hal ini menunjukkan bahwa perdebatan mengenai *nusyūz* tidak hanya bergerak dalam wilayah penafsiran semata, tetapi juga telah masuk ke dalam wacana pembaharuan hukum keluarga Islam yang berusaha menyesuaikan ajaran normatif dengan dinamika masyarakat modern.

Selain dibahas dalam kerangka normatif dan gender, *nusyūz* juga banyak dikaji sebagai fenomena sosial yang hidup dalam praktik rumah tangga. Beberapa

²⁸ Syukri Asnawi, "Penyelesaian Nusyuz Suami oleh Tuha Peut di Kabupaten Nagan Raya", *AHKAMUL USROH: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol 3 No. 2, hlm. 16-17 (2023), <https://doi.org/10.22373/ahkamulusrah.v3i2.5007>

²⁹ Nely Sama Kamalia, "Konsep Nusyuz Perspektif Teori Kosmologi Gender Sachiko Murata", *Thesis UIN Maulana Malik Ibrahim* (2019), hlm. 54-64, <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/16901>

³⁰ Muhammad Raihan Suwandi, "Konsep Nusyuz yang Berkeadilan Gender dalam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam", *Thesis UIN Antasari Banjarmasin* (2024), hlm. 85-87, <http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/26194>

penelitian menunjukkan bahwa cara suami dan istri memahami *nusyūz* dapat memengaruhi dinamika relasi keluarga, termasuk dalam hal penyelesaian konflik, pembagian peran, dan munculnya ketegangan domestik.³¹ Dalam konteks tertentu, pemahaman yang tidak proporsional terhadap *nusyūz* bahkan dapat memperkuat ketimpangan dalam hubungan rumah tangga.³² Hal ini memperlihatkan bahwa *nusyūz* tidak hanya penting dibahas dalam kerangka hukum, tetapi juga memiliki implikasi sosial yang nyata dalam kehidupan keluarga muslim.

Dalam praktiknya, penyelesaian persoalan yang berkaitan dengan *nusyūz* juga tidak selalu berlangsung melalui jalur hukum formal. Beberapa kajian menunjukkan bahwa konflik rumah tangga yang berkaitan dengan *nusyūz* sering kali diselesaikan melalui mekanisme sosial dan kelembagaan lokal, seperti melalui tokoh agama, tokoh adat, atau lembaga yang hidup di masyarakat.³³ Temuan-temuan semacam ini menunjukkan bahwa dinamika *nusyūz* juga bergerak dalam ruang hukum yang plural, di mana hukum negara, norma agama, dan hukum adat dapat saling berinteraksi dalam proses penyelesaian persoalan rumah tangga. Dengan demikian, pemahaman terhadap *nusyūz* juga perlu ditempatkan dalam konteks sosial dan kelembagaan yang lebih luas.

Kajian mengenai *nusyūz* juga berkembang cukup kuat dalam konteks praktik peradilan. Dalam ruang ini, perhatian tidak lagi hanya tertuju pada isi norma, tetapi juga pada bagaimana norma tersebut dipahami dan diterapkan oleh hakim. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa penerapan konsep *nusyūz* dalam putusan pengadilan masih cukup beragam. Sebagian putusan masih mencerminkan pemahaman yang sempit dengan menempatkan *nusyūz* hanya pada istri,³⁴ sementara sebagian lainnya mulai menunjukkan pembacaan yang lebih terbuka

³¹ Dina Sakinah Wijaya, "Pemahaman Nusyuz dan Dampaknya terhadap Perilaku KDRT dalam Keluarga", *Thesis* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm. 141-143, <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/63243>

³² Ibid, hlm. 146-149.

³³ Syukri Asnawi, "Penyelesaian Nusyuz Suami oleh Tuha Peut di Kabupaten Nagan Raya", *Ahkamul Usroh: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol 3 No. 2, hlm. 16-17 (2023), <https://doi.org/10.22373/ahkamulusrah.v3i2.5007>

³⁴ Nor Annisa Rahmatillah, "Konstruksi Dan Interpretasi Hukum Konsep Nusyuz Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jawa Timur", *Thesis* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2024), hlm. 234-237, <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/64996>

terhadap kemungkinan adanya *nusyūz* dari pihak suami.³⁵ Hal ini menunjukkan bahwa implementasi hukum *nusyūz* di lingkungan peradilan tidak hanya dipengaruhi oleh teks hukum, tetapi juga oleh cara pandang aparat hukum terhadap hukum keluarga Islam.

Menariknya, perkembangan kajian *nusyūz* juga mulai menjangkau ruang-ruang sosial yang lebih kontemporer. Dalam beberapa penelitian, persoalan relasi rumah tangga yang berkaitan dengan *nusyūz* tidak hanya dibaca melalui konflik domestik formal atau putusan pengadilan, tetapi juga melalui ekspresi sosial yang muncul di ruang digital. Seperti fenomena katarsis seorang istri terhadap suaminya di media sosial³⁶ yang menunjukkan bahwa persoalan *nusyūz* dalam masyarakat modern tidak selalu hadir dalam bentuk perkara hukum, tetapi juga dapat muncul dalam bentuk pengalaman sosial, ekspresi emosional, dan bentuk perlawanan nonformal yang berkembang di ruang publik.

Sementara itu, perkembangan *nusyūz* sebagai bagian dari hukum positif di berbagai negara Muslim juga telah mendorong lahirnya kajian komparatif. Salah satunya dilakukan oleh Muhammad Amanuddin yang membandingkan konstruksi penyelesaian *nusyūz* di Indonesia dan Malaysia.³⁷ Kajian tersebut menunjukkan adanya persamaan dan perbedaan dalam konstruksi normatif serta penyelesaian *nusyūz*. Kajian komparatif semacam ini penting karena memperlihatkan bahwa transformasi *nusyūz* dari doktrin fikih ke dalam hukum positif tidak menghasilkan formulasi yang sepenuhnya sama. Namun, perbandingan tersebut masih menjelaskan bagaimana norma *nusyūz* dirumuskan dan diselesaikan, sehingga belum secara khusus menjelaskan mengapa negara memilih bentuk, mekanisme,

³⁵ Nabila Mumtazah dan Muhammad Royhan Assaiq, "Dynamics of Regulation and the Role of Female Judges in Nusyuz Cases in Religious Court Practice in Indonesia", *Staatrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Hukum*, Vol. 5 No. 1, hlm. 452-460, <https://doi.org/10.14421/ap7n0r61>

³⁶ Fatimatuz Zahro, "Fenomena Katarsis di Media Sosial Perspektif Konsep Nusyuz", *Thesis UIN Maulana Malik Ibrahim Malang* (2023), hlm. 84-92, <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/71139>

³⁷ Muhammad Amanuddin, "Konstruksi Penyelesaian Kasus Nusyuz Dalam Perundang Undangan Keluarga Islam Indonesia Dan Malaysia", *Thesis UIN Sultan Syarif Kasim Riau* (2023), hlm. 78-83, <http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/75277>

dan arah pelebagaan regulasi tersebut melalui konfigurasi politik dan kebijakan hukum yang berbeda.

Berdasarkan keseluruhan telaah tersebut, kajian mengenai *nusyūz* telah berkembang dalam berbagai perspektif, mulai dari perkembangan pemaknaan, persoalan keadilan dalam relasi suami istri, hingga perbandingan pengaturannya dalam hukum positif. Namun, kajian tersebut belum cukup menjelaskan mengapa norma *nusyūz* yang berangkat dari basis normatif keagamaan yang relatif serupa dapat dibentuk dan dilembagakan secara berbeda pada masing-masing negara. Oleh karena itu, persoalan akademik yang masih terbuka terletak pada politik hukum di balik pembentukan regulasi *nusyūz*, khususnya keterkaitan antara konfigurasi politik, struktur kewenangan, mekanisme pembentukan hukum, dan orientasi kebijakan hukumnya.

Perspektif politik hukum diperlukan karena pembentukan regulasi *nusyūz* tidak hanya berkaitan dengan sumber normatif, tetapi juga dengan struktur kewenangan, aktor pembentuk hukum, mekanisme pembentukan, dan arah kebijakan negara dalam melembagakan norma tersebut. Pendekatan normatif dan komparatif dapat menjelaskan dasar hukum serta persamaan dan perbedaan regulasi, tetapi belum sepenuhnya menjelaskan proses yang menghubungkan struktur politik dengan pilihan kebijakan hukum. Oleh karena itu, teori politik hukum digunakan untuk menelusuri keterkaitan antara konfigurasi politik, orientasi kebijakan hukum, proses pelebagaan, dan karakter regulasi *nusyūz* di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, kebaruan penelitian ini terletak pada penjelasan komparatif mengenai konstruksi politik hukum pembentukan regulasi *nusyūz* melalui keterkaitan antara konfigurasi politik, orientasi kebijakan hukum, proses pelebagaan, dan karakter regulasi yang dihasilkan. Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam ditempatkan dalam parameter analisis yang sama untuk menjelaskan bagaimana perbedaan struktur politik dan kelembagaan memengaruhi cara norma *nusyūz* ditransformasikan dan dilembagakan menjadi hukum positif. Dengan demikian, kontribusi penelitian tidak hanya terletak pada perluasan objek

komparasi, tetapi juga pada penjelasan mengenai mekanisme politik hukum yang menghasilkan pola pelebagaan regulasi *nusyūz* yang berbeda di ketiga negara.

E. Kerangka Teoretik

Pembahasan mengenai *nusyūz* dalam kerangka hukum positif tidak dapat dilepaskan dari konteks politik hukumnya. Hal ini disebabkan karena setiap produk hukum pada dasarnya tidak lahir dalam ruang yang netral, melainkan merupakan hasil dari proses politik yang berlangsung dalam suatu negara.³⁸ Oleh karena itu, untuk memahami bagaimana regulasi mengenai *nusyūz* dibentuk dalam peraturan dan perundang-undangan di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam, diperlukan suatu kerangka teoretik yang mampu menjelaskan hubungan antara hukum, kekuasaan, dan kebijakan negara. Dalam konteks inilah, teori politik hukum yang dikemukakan oleh Mahfud MD menjadi relevan untuk digunakan dalam penelitian.

Secara umum, politik hukum dapat dipahami sebagai kebijakan dasar negara di bidang hukum, baik yang berkaitan dengan hukum yang sedang berlaku, hukum yang akan dibentuk, maupun arah pengembangan hukum di masa yang akan datang.³⁹ Dalam pengertian ini, hukum tidak dipandang semata-mata sebagai kumpulan norma saja, tetapi juga sebagai instrumen yang dibentuk oleh pemegang kebijakan dan kekuasaan untuk mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan bernegara.

Beberapa ahli juga memberikan penjelasan terkait politik hukum dari sudut pandang yang berbeda namun masih dalam garis besar pemahaman yang sama. Padmo Wahjono misalnya, memandang politik hukum sebagai kebijakan dasar penyelenggara negara di bidang hukum,⁴⁰ sedangkan Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum dapat berfungsi sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*).⁴¹ Sedangkan Jimly Asshiddiqie menempatkan politik hukum sebagai arah pengaturan hukum untuk mewujudkan keadilan substantif.⁴²

³⁸ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers (2009), hlm. 3.

³⁹ Ibid, hlm. 7.

⁴⁰ Padmo Wahjono, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1986), hlm. 11.

⁴¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti (1991), hlm. 352.

⁴² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers (2006), hlm. 32-34.

Berbagai pandangan tersebut menunjukkan bahwa hukum selalu memiliki keterkaitan dengan kekuasaan, nilai, dan arah kebijakan suatu negara.

Di antara berbagai pandangan mengenai politik hukum, pemikiran Mahfud MD menjadi yang paling relevan dalam penelitian ini, karena dapat memberikan penjelasan yang lebih langsung mengenai hubungan antara konfigurasi politik dan produk hukum. Mahfud MD mendefinisikan politik hukum sebagai *legal policy* atau arah kebijakan hukum yang ditetapkan oleh negara untuk mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.⁴³ Dalam pandangannya, hukum bukan hanya sekedar produk normatif yang berisi aturan-aturan formal, tetapi juga merupakan hasil dari pergulatan politik yang mencerminkan kepentingan, ideologi negara, dan konfigurasi kekuasaan yang berlaku pada suatu masa tertentu.⁴⁴ Dengan demikian, hukum tidak lahir secara netral, tetapi merupakan cerminan dari pilihan politik dan arah kebijakan negara.

Pandangan tersebut menjadi penting dalam penelitian ini karena regulasi mengenai *nusyūz* di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam tidak dapat dipahami hanya dari bunyi pasal-pasal saja. Ketentuan tentang *nusyūz* perlu dibaca sebagai bagian dari kebijakan hukum keluarga Islam yang dibentuk oleh negara untuk mengatur relasi suami-istri, konflik rumah tangga, dan konsekuensi hukum dari pelanggaran kewajiban dalam rumah tangga. Dengan kata lain, ketika negara merumuskan aturan tentang *nusyūz*, negara sebenarnya sedang menentukan bagaimana persoalan dalam rumah tangga dipahami, diklasifikasikan, dan diatur melalui instrumen hukum.

Salah satu gagasan penting dalam teori Mahfud MD adalah bahwa hukum merupakan produk politik. Gagasan ini menegaskan bahwa hukum lahir melalui proses politik yang sarat dengan pertarungan ide, kepentingan, dan kekuasaan. Karena itu, karakter suatu hukum akan sangat dipengaruhi oleh sistem politik yang melahirkannya. Dalam konteks ini, hukum tidak dapat dipahami sebagai sesuatu yang berdiri sendiri di luar politik, sebab pembentukan hukum selalu melibatkan

⁴³ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers (2009), hlm. 5.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 13-15.

pilihan-pilihan kebijakan yang diambil oleh negara.⁴⁵ Dengan demikian, regulasi mengenai *nusyūz* di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam juga dapat dipahami sebagai hasil dari proses politik hukum masing-masing negara, meskipun ketiganya sama-sama berangkat dari tradisi hukum keluarga Islam dan mazhab fikih yang sama.

Selain itu, Mahfud MD juga menjelaskan bahwa hubungan antara hukum dan politik merupakan hubungan yang bersifat kausal. Politik memengaruhi hukum pada tahap pembentukannya, sedangkan hukum memengaruhi politik pada tahap pelaksanaannya, yang berarti keduanya saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Politik tanpa hukum akan kehilangan arah dan legitimasi, sedangkan hukum tanpa politik akan kehilangan daya implementatifnya.⁴⁶ Dalam kerangka inilah politik hukum dapat dipahami sebagai jembatan antara cita-cita normatif yang hendak diwujudkan melalui hukum dengan realitas kekuasaan yang menjalankannya. Pandangan ini menunjukkan bahwasannya untuk memahami suatu aturan hukum secara utuh, kita tidak cukup dengan hanya membaca norma yang tertulis saja, tetapi juga turut menelusuri proses politik yang melahirkan serta konteks kekuasaan yang memengaruhinya.

Mahfud MD juga menjelaskan adanya hubungan antara konfigurasi politik dan karakter produk hukum. Menurutnya, konfigurasi politik suatu negara akan sangat memengaruhi watak hukum yang dihasilkan.⁴⁷ Menurutnya, dalam sistem politik yang demokratis, hukum cenderung lahir sebagai produk yang lebih responsif, partisipatif, dan terbuka terhadap aspirasi masyarakat. Sebaliknya, dalam sistem politik yang lebih tertutup atau otoriter, hukum cenderung bersifat ortodoks, instrumental, dan lebih dekat sebagai alat legitimasi kekuasaan. Dengan demikian, karakter suatu produk hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari sistem politik yang melahirkannya.

Kerangka ini menjadi relevan dalam penelitian karena pengaturan mengenai *nusyuz* dalam hukum keluarga Islam di ketiga negara ini, tidak dapat

⁴⁵ Ibid, hlm. 17-23.

⁴⁶ Ibid, hlm. 24-26.

⁴⁷ Ibid, hlm. 27-31.

dilepaskan dari sistem politik dan struktur kekuasaan di masing-masing negara. Namun demikian, konsep politik hukum Mahfud MD dalam penelitian ini tidak digunakan untuk memberi penilaian hitam-putih bahwa suatu negara sepenuhnya demokratis atau sepenuhnya otoriter, melainkan untuk melihat kecenderungan politik hukum yang memengaruhi karakter pembentukan regulasi *nusyuz* di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, teori ini membantu menjelaskan bagaimana sistem politik, orientasi kebijakan hukum dan struktur kelembagaan mempengaruhi lahirnya aturan mengenai *nusyūz* di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Oleh karena itu, teori ini digunakan untuk menelusuri hubungan antara kekuasaan politik dan tujuan pembentukan hukum pengaturan *nusyūz* di ketiga negara. Dan diharapkan dapat menunjukkan bahwa regulasi mengenai *nusyūz* bukan hanya persoalan norma hukum keluarga Islam, tetapi juga bagian dari konstruksi politik hukum yang hidup dalam sistem hukum masing-masing negara.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang mengandalkan literatur atau sumber-sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan dokumen resmi sebagai sumber utama. Jenis penelitian ini tidak memerlukan observasi lapangan, melainkan berfokus pada pengumpulan, analisis, dan sintesis data dari berbagai referensi tertulis.⁴⁸ Pendekatan ini relevan dengan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis politik hukum pembentukan regulasi *nusyūz* di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam melalui perspektif politik hukum Mahfud MD. Data diperoleh dari Kompilasi Hukum Islam, Enakmen-enakmen Negeri di Malaysia, *Islamic Family Law* Brunei Darusssalam, buku-buku hukum, yurisprudensi, jurnal, tesis, disertasi, dan semua artikel hukum yang relevan.

⁴⁸ Muhammad Zainuddin Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia (2004), hlm. 3-5.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis yang bertujuan untuk memberikan gambaran sistematis tentang regulasi *nusyūz* di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam serta menganalisisnya secara mendalam. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menjelaskan isi dan karakteristik regulasi yang berlaku, sedangkan sifat analitis berfokus pada pemahaman konteks politik hukum dalam pembentukan regulasi *nusyūz* di masing-masing negara.⁴⁹ Dengan ini, permasalahan *nusyūz* tidak hanya dipahami secara normatif, tetapi juga dianalisis dalam kaitannya dengan dinamika sosial, latar belakang serta tujuan dari pembentukan hukum mengenai *nusyūz* di masing-masing negara.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif–komparatif. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji hukum sebagai norma tertulis melalui peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, literatur-literatur pembentukan hukum dan putusan pengadilan, guna memahami pengaturan *nusyūz* di masing-masing negara.⁵⁰ Sementara itu, pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan politik hukum pembentukan regulasi *nusyūz* di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Pendekatan ini bertujuan untuk melihat persamaan, perbedaan, serta kekhasan pengaturan *nusyūz* di ketiga negara tersebut, sekaligus menganalisis bagaimana arah politik hukum mempengaruhi pembentukan regulasi *nusyūz* di masing-masing sistem hukum. Dengan pendekatan ini, penelitian difokuskan pada analisis norma hukum dan kebijakan negara.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data pada penelitian ini adalah sumber data sekunder. Dalam penelitian kepustakaan, data sekunder menjadi sumber utama. Data ini diperoleh dari literatur dan dokumen resmi, seperti peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, Enakmen Negeri di Malaysia, *Islamic Family Law* Brunei

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press (1986), hlm. 10-13.

⁵⁰ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), hlm. 21.

Darussalam, putusan pengadilan, buku akademik, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen pembentukan undang-undang (*preparatory works* atau dokumen sejenis yang merefleksikan proses dan pertimbangan pembentukan regulasi). Sebagaimana dijelaskan oleh Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif bertumpu pada bahan hukum sekunder untuk mengkaji doktrin dan peraturan yang berlaku.⁵¹ Maka, data sekunder digunakan untuk menganalisis konsep *nusyūz* dalam kerangka hukum positif dan untuk memahami konteks politik hukum yang melatarbelakanginya.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan metode utama dalam penelitian. Teknik ini meliputi penelusuran terhadap buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, dokumen hukum, dan sumber digital lainnya yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Metode ini dinilai efektif untuk memperoleh data sekunder yang mendalam dan terverifikasi. Mustika Zed menyebutkan bahwa studi pustaka adalah cara sistematis untuk menemukan, mengevaluasi, dan menafsirkan karya ilmiah yang telah ada.⁵² Oleh karena itu, studi pustaka menjadi tulang punggung dalam mendukung validitas dan argumentasi dalam penelitian ini.

b. Dokumentasi

Selain studi pustaka, penelitian ini juga menggunakan teknik dokumentasi. Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan dan mencatat data dari dokumen hukum seperti peraturan, fatwa, yurisprudensi, dan kebijakan hukum yang relevan dengan isu *nusyuz*. Dokumentasi penting untuk memperoleh data normatif yang sah dan terverifikasi. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dari bahan tertulis untuk memahami konteks kebijakan atau peraturan.⁵³ Dalam penelitian hukum, dokumentasi memperkuat argumen dan analisis berdasarkan sumber hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

⁵¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press (1986), hlm. 10-13.

⁵² Mustika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008), hlm. 3.

⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 240.

6. Analisis Data

Data yang terkumpul dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif dan komparatif melalui beberapa tahapan. Pertama, dilakukan reduksi data untuk menyaring informasi yang relevan berdasarkan rumusan masalah. Kemudian, data diklasifikasikan berdasarkan negara dan kategori sumber yang sesuai. Selanjutnya, dilakukan analisis isi (*content analysis*) untuk mengkaji muatan normatif dan politik hukum yang terkandung dalam regulasi *nusyūz*. Proses analisis dilanjutkan dengan interpretasi data menggunakan teori politik hukum untuk memahami konteks dan dinamika hukum. Terakhir, penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengidentifikasi pola, persamaan, perbedaan, serta pengaruh politik hukum terhadap produk hukum regulasi *nusyūz* di masing-masing negara.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, sistematika pembahasan disusun untuk memberikan alur yang runtut dan logis guna menguraikan permasalahan secara sistematis. Sistematika ini terdiri dari lima bab utama. Bab pertama berisi penjelasan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah dan menjelaskan pentingnya isu *nusyūz* dalam hukum keluarga Islam. Bab ini juga mencakup rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika pembahasan secara keseluruhan. Pendahuluan dalam bab ini berfungsi sebagai fondasi awal yang menegaskan urgensi kajian dari perspektif politik hukum pembentukan regulasi *nusyūz* di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam.

Bab kedua membahas konsep *nusyūz* dalam hukum keluarga Islam serta menjelaskan kedudukan hukum keluarga Islam dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Selanjutnya, bab ini menguraikan landasan teoritis yang menjadi dasar konseptual penelitian. Teori Politik Hukum Mahfud MD digunakan sebagai pisau analisis untuk menelusuri bagaimana politik hukum mempengaruhi proses pembentukan regulasi *nusyūz* di ketiga negara tersebut.

Bab ketiga adalah paparan data dan temuan dari penelitian yang berkaitan dengan politik hukum pembentukan regulasi *nusyūz* di Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam. Data yang disajikan meliputi latar belakang historis

pembentukan regulasi *nusyūz*, konteks sosial-politik, serta kebijakan hukum yang memengaruhi lahirnya regulasi *nusyūz* di ketiga negara. Bagian ini juga memuat deskripsi tentang dinamika dan proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur *nusyūz*, termasuk peran lembaga negara, ulama, dan struktur pemerintahan dalam proses legislasi. Seluruh data disusun secara deskriptif untuk memberikan gambaran faktual mengenai arah politik hukum dalam pembentukan regulasi *nusyūz* di ketiga negara.

Bab keempat berisi analisis dan pembahasan terhadap data yang telah disajikan pada Bab III dengan menggunakan kerangka teori yang telah dijelaskan pada Bab II. Analisis dilakukan untuk menjawab bagaimana politik hukum mempengaruhi pembentukan regulasi *nusyūz* di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Pembahasan difokuskan pada bagaimana arah kebijakan dan konfigurasi politik memengaruhi proses legislasi hukum keluarga Islam yang mengatur *nusyūz*, termasuk pengaruh ideologi, kepentingan kekuasaan, dan nilai-nilai keislaman yang diakomodasi dalam proses pembentukan regulasi. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori Politik Hukum Mahfud MD untuk menilai hubungan antara konfigurasi politik dan arah kebijakan hukum regulasi *nusyūz*, guna menghasilkan kesimpulan yang objektif dan relevan terhadap dinamika hukum *nusyūz* di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam.

Bab kelima memuat kesimpulan dan saran yang dihasilkan dari analisis pada bab sebelumnya. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil temuan dan pembahasan mengenai politik hukum pembentukan regulasi *nusyūz* di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Bagian ini menegaskan jawaban atas rumusan masalah penelitian serta menguraikan kontribusi teoretis dan praktis yang dihasilkan. Dengan demikian, Bab V menjadi bagian penutup yang mengintegrasikan seluruh hasil penelitian dan menawarkan pandangan ke depan bagi penguatan hukum dalam regulasi yang berkaitan dengan *nusyūz* di negara-negara yang dikaji.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap pembentukan regulasi *nusyūz* di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam dengan menggunakan teori politik hukum Mahfud MD, penelitian ini menunjukkan bahwa konfigurasi politik memengaruhi pembentukan regulasi *nusyūz* melalui orientasi kebijakan hukum yang kemudian menentukan pola kelembagaan dan karakter produk hukum pada masing-masing negara. Pengaruh tersebut tidak berlangsung secara langsung dan deterministik, melainkan melalui pilihan kebijakan hukum yang berkembang sesuai dengan struktur kekuasaan dan sistem ketatanegaraan masing-masing negara. Berdasarkan temuan tersebut, kesimpulan penelitian ini diuraikan sebagai berikut.

Pertama, pembentukan regulasi *nusyūz* di Indonesia menunjukkan hubungan antara konfigurasi politik yang akomodatif, orientasi kebijakan integrasi, dan produk hukum yang berkarakter integratif. Konfigurasi akomodatif menyediakan ruang bagi perkembangan hukum Islam melalui mekanisme hukum nasional, sedangkan kebijakan integrasi mengarahkan norma fikih untuk direformulasikan dan dilembagakan melalui KHI sebagai hukum materiil Peradilan Agama. Dengan demikian, karakter integratif regulasi *nusyūz* merupakan hasil pilihan kebijakan negara dalam menggunakan ruang akomodatif tersebut untuk mengintegrasikan hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional.

Kedua, pembentukan regulasi *nusyūz* di Malaysia menunjukkan hubungan antara konfigurasi politik federal, orientasi kebijakan harmonisasi, dan produk hukum yang berkarakter harmonis. Distribusi kewenangan legislasi kepada negara bagian menghasilkan pluralitas regulasi hukum keluarga Islam, yang kemudian dikelola melalui kebijakan harmonisasi tanpa menghapus otonomi legislasi masing-masing negara bagian. Karakter harmonis karena itu terlihat pada keselarasan substansi pokok *nusyūz* di tengah pluralitas *Islamic Family Law Act/Enactments*. Dengan demikian, karakter tersebut merupakan hasil kebijakan harmonisasi dalam mengelola konsekuensi federalisme, bukan akibat otomatis dari struktur federal.

Ketiga, pembentukan regulasi *nusyūz* di Brunei Darussalam menunjukkan hubungan antara konfigurasi politik monarki-MIB yang sentralistik, orientasi kebijakan institusionalisasi hukum Islam, dan produk hukum yang berkarakter institusional. Konsentrasi kewenangan memberikan kapasitas bagi negara untuk membentuk hukum secara terpusat, sedangkan orientasi institusionalisasi mengarahkan kapasitas tersebut pada kodifikasi hukum keluarga Islam dan penguatan Mahkamah Syariah. Melalui *Islamic Family Law Order*, norma *nusyūz* memperoleh bentuk hukum positif dan mekanisme penerapan melalui institusi negara. Dengan demikian, karakter institusional merupakan hasil pelembagaan hukum Islam melalui struktur kewenangan yang terpusat.

Secara komparatif, penelitian ini menemukan bahwa perbedaan konfigurasi politik ketiga negara tidak menghasilkan perbedaan yang sebanding pada substansi dasar pengaturan *nusyūz*. Ketiganya tetap menunjukkan kontinuitas normatif yang kuat, terutama dalam penempatan istri sebagai subjek *nusyūz* dan implikasinya terhadap hak nafkah. Kesamaan tersebut menunjukkan kuatnya tradisi fikih sebagai sumber material pembentukan norma, sedangkan konfigurasi politik lebih menentukan cara norma tersebut dipilih, diformulasikan, dilembagakan, dan diberlakukan sebagai hukum positif. Dengan demikian, fikih menjelaskan kontinuitas substansi regulasi *nusyūz*, sementara politik hukum menjelaskan perbedaan transformasi dan pelembagaannya dalam sistem hukum masing-masing negara.

Temuan tersebut memberikan kontribusi terhadap penggunaan teori politik hukum Mahfud MD dengan menunjukkan bahwa hubungan antara konfigurasi politik dan karakter produk hukum dalam pembentukan regulasi *nusyūz* tidak selalu bersifat langsung. Penelitian ini menemukan adanya mekanisme mediasi melalui orientasi kebijakan hukum dan pola pelembagaan, yang menjelaskan bagaimana konfigurasi politik diterjemahkan menjadi pilihan pembentukan hukum. Hubungan tersebut dapat dirumuskan sebagai konfigurasi politik → orientasi kebijakan hukum → pola pelembagaan → karakter produk hukum.

Dalam studi hukum keluarga Islam, temuan ini menunjukkan bahwa kesamaan sumber normatif tidak selalu menghasilkan pola pelembagaan yang sama

karena transformasi norma fikih menjadi hukum positif berlangsung melalui struktur politik dan kebijakan hukum yang berbeda. Atas dasar itu, kontribusi teoretis penelitian ini terletak pada pengembangan pembacaan terhadap hubungan konfigurasi politik dan karakter produk hukum melalui mekanisme mediasi, tanpa menempatkannya sebagai pengganti kerangka politik hukum Mahfud MD.

B. Saran

Penelitian ini berfokus pada politik hukum pembentukan regulasi *nusyūz* pada tingkat *law in books*, sehingga belum mengkaji bagaimana karakter politik hukum tersebut bekerja dalam praktik peradilan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan mengembangkan kajian pada ranah *law in action* melalui analisis komparatif terhadap putusan pengadilan mengenai *nusyūz* di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Kajian tersebut diperlukan untuk menguji apakah karakter regulasi yang ditemukan dalam penelitian ini, yaitu integratif di Indonesia, harmonis di Malaysia, dan institusional di Brunei Darussalam, juga tercermin dalam penafsiran dan penerapan norma oleh hakim. Penelitian lanjutan tersebut sekaligus dapat menguji sejauh mana kontinuitas fikih dan perbedaan konfigurasi politik tetap memengaruhi regulasi *nusyūz* ketika bergerak dari tingkat pembentukan hukum menuju praktik peradilan.

Bagi pembentuk kebijakan dan lembaga peradilan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan regulasi hukum keluarga Islam perlu mempertimbangkan sumber normatif, struktur kewenangan, mekanisme pelebagaan, serta perkembangan kebutuhan hukum masyarakat. Kesamaan sumber fikih tidak dengan sendirinya mengharuskan keseragaman bentuk regulasi karena setiap sistem hukum memiliki mekanisme transformasi dan pelebagaan yang berbeda. Oleh karena itu, pembaruan regulasi *nusyūz* perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kontinuitas norma fikih, kepastian hukum, dan perkembangan kebutuhan hukum keluarga Islam kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Ghani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hlm. 62.
- Abdullah, Hajah Radziah Haji, “Struktur Pentadbiran Dakwah Islam di Negara Brunei Darussalam: Kajian dari Tahun 1950-1985”, *International Journal of ‘Umranic Studies*, Vol. 5 No. 1 (2022), hlm. 51-59, www.unissa.edu.bn/ijus.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Presindo, 2010), hlm. 33.
- Act 303 Islamic Family Law (Federal Territories) 1984, Malaysia
- Afzainizam, Muhammad dkk, *Sistem Hukum Keluarga Islam di Asia Tenggara*, Yogyakarta: KBM Indonesia (2025), hlm 13.
- al-Dardīr, Aḥmad, *al-Sharḥ al-Kabīr ‘alā Mukhtaṣar Khalīl* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1992), hlm. 510–517.
- Al-Nawawī, Yaḥyā ibn Sharaf ibn Ḥasan ibn Ḥusayn, *al-Majmū‘ Sharḥ al-Muḥadhdhab*, edisi terjemahan (Jakarta: Pustaka Azzam, 2022), hlm. 504–511.
- Al-Qurṭubī, Abū ‘Abd Allāh Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Bakr al-Anṣārī, *al-Jāmi‘ li-Aḥkām al-Qur’ān wa al-Mubayyin li-mā taḍammanahu min al-Sunnah wa Āy al-Furqān*, Cairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah (1964), hlm. 168-175.
- Al-Rāzī, Fakhr al-Dīn Muḥammad ibn ‘Umar, *Mafāṭīḥ al-Ghayb (al-Tafsīr al-Kabīr)*, Beirut: Dār al-Fikr, 1981, hlm. 65–69.
- Al-Zuhaylī, Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, terj., jilid 9: *Pernikahan, Talak, Khulu’, Ilā’, Li’ān, Zihār, dan Masa ‘Iddah*, Beirut: Dār al-Fikr, 2010, hlm. 57–59.
- Amanuddin, Muhammad, “Konstruksi Penyelesaian Kasus Nusyuz Dalam Perundang Undangan Keluarga Islam Indonesia Dan Malaysia”, *Thesis UIN Sultan Syarif Kasim Riau* (2023), hlm. 78-83, <http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/75277>.
- Amin, Roziana Mat dkk, *Pembubaran Perkahwinan, Nusyuz dan Idah di Mahkamah Syariah* (Kuala Lumpur: Universiti Makaya, 2022), hlm 130.
- Aminah, Siti dan Arif Sugitanata, “Geneology and Reform of Islamic Family Law: Study of Islamic Marriage Law Products in Malaysia”, *JIL: Journal of Islamic Law*, Vol. 3, No 1 (2022), hlm. 233-234, <https://doi.org/10.24260/jil.v3i1.556>.

- Arifin, Bustanul, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan, dan Prospeknya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 49-60.
- Asnawi, Syukri, “Penyelesaian Nusyuz Suami oleh Tuha Peut di Kabupaten Nagan Raya”, *Ahkamul Usroh: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol 3 No. 2 (2023), hlm. 16-17, <https://doi.org/10.22373/ahkamulusrah.v3i2.5007>.
- Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers (2006), hlm. 32-34.
- Azizy, Abdillah Qodry Ahmad, *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompilasi antara Hukum Islam dan Hukum-hukum Umum*, Yogyakarta: Gama Media (2002), hlm 98.
- Bisri, Cik Hasan dkk, *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta Selatan: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 2-18.
- Din, Maizatul Azila Binti Chee dkk, ***Governance and Politics: Malaysian Context***, Kuala Lumpur: Pena Hijrah Resource (2018), hlm. 65-90.
- Effendi, Ahmad, “Melayu Islam Beraja : Ideologi Negara Brunei Darussalam”, *Tafhim Al-‘Ilmi : Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam*, Vol. 13:2 (2022), hlm. 195, <https://doi.org/10.37459/tafhim.v13i2.5549> .
- Fa’izah, Dr. Dyg Hajah Ummi Bt Hj. Abdul Rahman, “Penerapan Nilai-Nilai Islam dan Hubungannya dengan Perubahan Sosio-budaya Masyarakat Islam di Brunei Darussalam”, *UNISSA (Sultan Sharif Ali Islamic University: International of Umranic Studies*, Vol. 1:1 (Januari 2018), hlm. 47, www.unissa.edu.bn/ijus.
- Farida, Nurul dkk, “Sejarah Perkembangan Politik Hukum pada Masa Pemerintahan Orde Baru dan Masa Pemerintahan Pasca Orba”, *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, Vol. 4:1, (2026), hlm. 12-13, <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.4128>.
- Faruqui, Shad Saleem, *Document of Destiny: The Constitution of the Federation of Malaysia*, Kuala Lumpur: Star Publication (2008), hlm. 255-256.
- Fauzi, Abdul Hamid dan Ahmad, “Shifting Trends of Islamism and Islamist Practices in Malaysia, 1957-2017”, *Southeast Asian Studies, Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University*, Vol. 7 No. 3 (2018), hlm. 12, <https://englishkyoto-seas.org/2018/12/vol-7-no-3-ahmad-fauzi-abdul-hamid/>.
- Federal Constitution of Malaysia, Article 74(2), Ninth Schedule, List II—State List, Item 1, and Article 121(1A) 1975.
- Federal Constitution of Malaysia, Ninth Schedule, List II-State List, 1957.

Federal Constitution of Malaysia, Part I, Article 3 (1).

Fitriyani, “Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Nusyuz Perspektif Keadilan Gender”, *Thesis* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2022), hlm. 129-131, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/65678>.

Harahap, Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 19-51.

Harding, Andrew, *Law, Government and The Constitution in Malaysia*, Leiden: BRILL (2024), hlm. 137-142.

Hasan, Ahmad, *Alokasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Bandung: LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018), hlm. 56-63.

ibn Kathīr, Ismā‘īl ibn ‘Umar al-Qurashī al-Dimashqī, *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīm* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999), juz II, hlm. 290.

Ibn Qudāmah, *al-Mughnī* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997), hlm. 504–507.

Ibrahim, Ahmad, *The Administration of Islamic Law in Malaysia*, Malaysia: Institute of Islamic Understanding, 1997), hlm. 65.

Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), hlm. 21.

Ibrohim, Ahmad, *Family Law in Malaysia*, Kuala Lumpur: Malayan Law Journal Sdn. Bhd., (1997), hlm. 38.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Buku I Hukum Perkawinan, Pasal 80 ayat (7), Pasal 84 ayat (1)–(4), dan Pasal 152.

Islamic Family Law (Federal Territories) Act 1984 (Act 303), s. 59(2); Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003, s. 60(2); Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Sembilan) 2003, s. 60(2); Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Kedah Darul Aman) 2008

Islamic Family Law (Federal Territories) Act 1984 (Act 303), s. 59; Islamic Family Law (State of Selangor) Enactment 2003, s. 60; Islamic Family Law (State of Penang) Enactment 2004, s. 60; Islamic Family Law (State of Negeri Sembilan) Enactment 2003, s. 60.

Islamic Family Law (Federal Territories) Act 1984 (Act 303), Section 59 ayat (2).

Islamic Family Law Act Federal Territories 1984, Malaysia.

Islamic Family Law Act Federal Territories 1984, Section 128, Malaysia.

Islamic Family Law Act, Chapter 217, Laws of Brunei, Revised Edition 2012, Section 2 ayat (1) dan Section 61.

Islamic Family Law Act, Chapter 217, Laws of Brunei, Revised Edition 2012, Section 61 ayat (2).

Islamic Family Law Act, Chapter 217, Laws of Brunei, Revised Edition 2012, s. 61(2).

Islamic Family Law Act, Chapter 217, Laws of Brunei, Revised Edition 2012, s. 61 ayat (2–3).

Islamic Family Law Act, Chapter 217, Laws of Brunei, Revised Edition 2012, s. 67 ayat (1).

Islamic Family Law Order, 1999; Laws of Brunei, Chapter 217, Islamic Family Law, Revised Edition 2012, Section 61.

Islamic Family Law Order, 2012 (Chapter 217, Revised Edition), Brunei Darusslam.

Islamic Family Law Order, 2012 (Chapter 217, Revised Edition), Section 60 ayat (3), Brunei Darusslam.

Islamic Family Law Order, 2012 (Chapter 217, Revised Edition), Section 61 ayat (1), Brunei Darusslam.

Islamic Family Law Order, 2012 (Chapter 217, Revised Edition), Section 66, Brunei Darusslam.

Islamic Family Law Order, 2012 (Chapter 217, Revised Edition), Section 61 ayat (1)–(3), Brunei Darusslam.

Islamic Family Law Order, 2012 (Chapter 217, Revised Edition), Section 66, Brunei Darusslam.

Islamic Family Law, Cap. 217, Section 60(2)–(3), dan Section 66, 2012.

Islamic Family Law, Chapter 217, Laws of Brunei, Section 60 ayat (1).

Kamalia, Nely Sama, “Konsep Nusyuz Perspektif Teori Kosmologi Gender Sachiko Murata”, *Thesis* UIN Maulana Malik Ibrahim (2019), hlm. 54-64, <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/16901>

Kementrian Hal Ehwal Ugama Negara Brunei Darussalam, “Jabatan Majlis Ugama Islam”, <https://www.mora.gov.bn/SitePages/Home.aspx>.

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991.

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991.

Kompilasi Hukum Islam, 1991, Pasal 80 ayat (7), Pasal 83–84 dan Pasal 152.

Kompilasi Hukum Islam 1991, Pasal 152.

Kompilasi Hukum Islam 1991, Pasal 152.

Kompilasi Hukum Islam 1991, Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b, Pasal 80 ayat (7), dan Pasal 84 ayat (2).

Kompilasi Hukum Islam 1991, Pasal 80 ayat (7) dan Pasal 152.

Kompilasi Hukum Islam 1991, Pasal 80 ayat (7).

Kompilasi Hukum Islam 1991, Pasal 83 ayat (1) dan Pasal 84 ayat (1)

Kompilasi Hukum Islam 1991, Pasal 83 ayat (1)–(4).

Kompilasi Hukum Islam 1991, Pasal 84 ayat (2).

Kompilasi Hukum Islam 1991, Pasal 84 ayat (3).

Kompilasi Hukum Islam 1991, Pasal 84 ayat (4).

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80 ayat (7), Pasal 83 ayat (1), Pasal 84 ayat (1)–(4), dan Pasal 152.

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80 ayat (7), Pasal 84 ayat (1)–(4), dan Pasal 152.

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80 ayat (7), Pasal 84, dan Pasal 152. 1991.

Laws of Brunei Constitutional Matters, Constitution of Brunei Darussalam, Section 3 (2011). Brunei Darussalam.

Laws of Brunei, Chapter 184, Syariah Courts Act, Revised Edition 2001.

Laws of Brunei, Chapter 184, Syariah Courts Act, Revised Edition 2012.

Laws of Brunei, Chapter 217, Islamic Family Law, Revised Edition 2012, Section 60 (1)–(3).

Laws of Brunei, Chapter 217, Islamic Family Law, Revised Edition 2012, Section 60.

Laws of Brunei, Chapter 217, Islamic Family Law, Revised Edition 2012, Section 60 dan Section 66.

Laws of Brunei, Chapter 217, section 60-66 Islamic Family Law Revised Edition 2012.

Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 3–15.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Perpustakaan dan Layanan Informasi Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011), hlm. 89-91.

Mail, Haji Awg Asbol bin Haji, *Islamic Law in Brunei Darussalam (1425-2014)*, London: Routledge (2022), 1st edition, hlm. 25-31.

Maizatul Azila Binti Chee Din dkk, ***Governance and Politics: Malaysian Context***, Kuala Lumpur: Pena Hijrah Resource (2018), hlm. 76.

Mansurnoor, Iik, “Historiography and Religious Reform in Brunei during the Period 1912-1959”, *Studia Islamika*, Vol. 3 No. 2 (2014), hlm. 11-14, <https://doi.org/10.15408/sdi.v2i3.828>.

Müller, Dominik M, *Routledge Handbook of Islam in Southeast Asia*, London: Routledge (2022), 1st Edition, hlm. 15.

Mumtazah, Nabila dan Muhammad Royhan Assaiq, “Dynamics of Regulation and the Role of Female Judges in Nusyuz Cases in Religious Court Practice in Indonesia”, *Staatrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Hukum*, Vol. 5 No. 1, hlm. 452-460, <https://doi.org/10.14421/ap7n0r61>

Nasution, Ali Sahban, ”Konsep Nusyuz dalam Kitab Uqudu Al-Lujayni Karangan Muhammad Nawawi Perspektif Qira'Ah Mubadalah Karya Faqihuddin Abdul Qadir”, *Thesis UIN Raden Intan Lampung* (2023), hlm. 53-39, <https://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/28728>.

Nasution, Syamruddin, *Sejarah Islam Asia Tenggara*, Depok: Rajawali Pers (2022), hlm. 25-101.

Nugraha, Sandi, “Nusyuz dalam AL-Qur'an dan hubungannya dengan Undang-undang Republik Indonesia no 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga: Study Komparatif tafsir al-Jami' li ahkam Al-Qur'an karya Imam al-Qurtuby dan tafsir al-Munir karya Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaily dan Undang-undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga”, *Thesis UIN*

Sunan Gunung Djati (2024), hlm. 67-73,
<https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/93412>.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Luar Jawa dan Madura.

Putra, Johan Septian, *Brunei Darussalam dan Falsafah Melayu Islam Beraja (Sejarah, Konseptual dan Implementasi)*, Jakarta: Guepedia (2021), hlm.116-27.

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti (1991), hlm. 352.

Rahmatillah, Nor Annisa, "Konstruksi Dan Interpretasi Hukum Konsep Nusyuz Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jawa Timur", *Thesis* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2024), hlm. 234-237,

Ridā, Muḥammad Rashīd, *Tafsīr al-Qur'ān al-Ḥakīm al-Mashhūr bi-Tafsīr al-Manār*, edisi ke-2 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999), juz V, hlm. 391–403.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 7-9.

_____, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media Offset, 2001), hlm. 79.

Rohmah, Husnur, "Nusyuz Dalam Al-Qur'an dan Relevansinya dengan Kesetaraan Gender (Analisis QS. An-Nisa':34 dan 128 Perspektif Hermeneutika Tauhid Amina Wadud", *Thesis* Institut agama Islam Negeri Madura (2024), hlm. 97-99, <http://etheses.iainmadura.ac.id/id/eprint/5911>.

Saleh, K. Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia (1987), hlm. 11-18.

Septia Nabila dkk, "Reformasi Hukum Keluarga Islam di Brunei Darussalam : Studi atas Kodifikasi dan Adaptasi Mazhab Syafi ' i dalam Konteks Modern", *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, Vol. 11:1 (2025), hlm. 289, <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih>.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Surah Ali Imran, dan An - Nisa'*, Jakarta: Lentera Publisher (2002), Vol. 3 hlm. 411-421.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press (1986), hlm. 10-13.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 240.

Surat Edaran Biro Peradilan Agama No B/1/735 tanggal 18 Februari 1958.

Suwandi, Muhammad Raihan, "Konsep Nusyuz yang Berkeadilan Gender dalam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam", *Thesis* UIN Antasari Banjarmasin (2024), hlm. 85-87, <http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/26194>

Syākir, Syaikh Aḥmad Muḥammad, *Tafsīr al-Ṭabarī*, terjemahan dari *Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl al-Qur'ān* (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 303–320.

Syariah Courts Act 2000, Brunei Darussalam.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 29.

Undang-undang Nomer 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Wahjono, Padmo, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1986), hlm. 11.

Wijaya, Dina Sakinah, "Pemahaman Nusyuz dan Dampaknya terhadap Perilaku KDRT dalam Keluarga", *Thesis* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm. 141-143, <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/63243>.

Zahro, Fatimatuz, "Fenomena Katarsis di Media Sosial Perspektif Konsep Nusyuz", *Thesis* UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2023), hlm. 84-92, <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/71139>

Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008), hlm. 3.

Zed, Muhammad Zainuddin, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia (2004), hlm. 3-5.